

Meningkatkan Kesadaran Hukum Perbankan di Kalangan Pelajar: Pencegahan Penipuan dan Investasi Ilegal

Deny Slamet Pribadi¹, Kalen Sanata², Jihan Salsabila Megantoro³, Anita Ria Anjani⁴, Melbvin Datu Ma'dika⁵, Adinda Putri Lestari⁶, Aulia Nazwa Wulandari⁷, Ardelia Almas Putri Setiawan⁸, Rean Yudhira⁹, Ariandi Firdaus Syahputra¹⁰

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} Universitas Mulawarman, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Ariandi Firdaus Syahputra

E-mail: ariandisyahputra39@gmail.com

Abstrak

Artikel ini dibuat untuk dapat meningkatkan kesadaran hukum dalam konteks perbankan di kalangan kaum pelajar, hal ini tentunya merupakan salah satu bentuk pencegahan di tengah maraknya penipuan dan investasi ilegal pada era digital saat ini. Oleh karena itu, dalam kegiatan tersebut dilaksanakan menggunakan metode penyuluhan hukum langsung melalui pemberian materi, studi kasus yang disimulasikan dan diskusi interaktif tanya jawab. Kegiatan ini dilakukan oleh tim dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman kepada siswa SMK Negeri 14 Samarinda. Pada penyuluhan ini, para pelajar dapat memahami konsep dasar dari hukum perbankan, ciri-ciri tindak penipuan atau investasi ilegal juga dibahas. Dengan demikian, para pelajar diharapkan setelah kegiatan ini memiliki pengetahuan praktis untuk menilai dan menghindari kerugian finansial. Dengan demikian, program penyuluhan efektif dalam membentuk generasi muda yang arif secara keuangan dan mampu melindungi diri sendiri berlaku untuk setiap tindak finansial yang buruk.

Kata kunci - kesadaran hukum, perbankan, pelajar, penipuan, investasi ilegal

Abstract

This article is made to be able to increase legal awareness in the context of banking among students, this is certainly a form of prevention in the midst of rampant fraud and illegal investment in the current digital era. Therefore, the activity was carried out using a direct legal counseling method through the provision of material, simulated case studies and interactive question and answer discussions. This activity was carried out by a team of lecturers and students of the Faculty of Law, Mulawarman University to students of SMK Negeri 14 Samarinda. In this counseling, students can understand the basic concepts of banking law, the characteristics of fraud or illegal investment are also discussed. Thus, students are expected after this activity to have practical knowledge to assess and avoid financial losses. Thus, the outreach program is effective in forming a young generation that is financially wise and able to protect themselves against any bad financial actions.

Keywords - legal awareness, banking, students, fraud, illegal investment

PENDAHULUAN

Perbankan merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat karena berperan menghimpun dana dan menyalurkan kredit untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun, masih banyak masyarakat, termasuk pelajar, yang dalam hal ini menjadi korban penipuan perbankan dan investasi ilegal karena kurangnya kesadaran hukum dan literasi keuangan. Dengan berkembangnya teknologi informasi yang berlangsung cepat beserta digitalisasi telah menghadirkan perubahan mendasar pada beragam dimensi kehidupan, termasuk dalam dunia perbankan dan investasi.

Praktik investasi secara langsung memiliki keterkaitan erat dengan partisipasi aktif pemilik modal dalam menjalankan aktivitas bisnis atau ikut serta dalam pengelolaan dana serta memikul tanggung jawab penuh ketika menghadapi kerugian. Menurut Black Law Dictionary, investasi didefinisikan sebagai: pengeluaran untuk memperoleh properti atau aset dengan tujuan menghasilkan pendapatan; suatu investasi modal. (Rahmah, 2020).

Saat ini, transaksi perbankan dan investasi dapat dilakukan dengan mudah melalui berbagai platform digital, sehingga memberikan kemudahan sekaligus tantangan baru bagi masyarakat, khususnya pelajar sebagai generasi muda yang sangat akrab dengan teknologi. Dengan semakin berkembang pesatnya teknologi keuangan (*fintech*), juga semakin menyebabkan meningkatnya jumlah kejahatan *online* secara ilegal (Hajar dkk, 2024). Terutama dengan munculnya berbagai platform atau media investasi yang sering berakhir dalam praktik penipuan, menciptakan investasi bodong atau investasi ilegal (Ardika & Rahma, 2024). Dikategorikan sebagai aktivitas ilegal karena menjalankan operasi tanpa memperoleh persetujuan dari lembaga yang berwenang (Tambunan & Hendarsih, 2022).

Pelajar sebagai bagian dari generasi penerus bangsa, memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi masa depan. Namun tingkat literasi keuangan dan kesadaran hukum perbankan di kalangan pelajar masih tergolong rendah, yang mana hal ini menyebabkan mereka rentan menjadi korban penipuan dan Praktik investasi yang melanggar hukum yang juga semakin menjamur belakangan ini. Investasi ilegal seperti skema ponzi, investasi bodong, hingga penipuan melalui aplikasi trading palsu semakin banyak menjerat korban, termasuk pelajar yang belum memiliki pemahaman yang cukup tentang risiko dan aturan hukum yang mengatur dunia perbankan dan investasi.

Informasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa sekitar 30-40 persen individu yang menjadi korban investasi fiktif berasal dari generasi milenial dan Gen Z. Statistik kolaboratif OJK dan Indef tahun 2023 memperlihatkan 72.142 orang dengan usia di bawah 19 tahun tercatat sebagai pengguna pinjaman online dengan nominal pinjaman yang menembus angka Rp 168,87 miliar. Pada segmen usia 19-34 tahun, jumlah pengguna pinjol mencapai 10.914.970 individu dengan total dana pinjaman sebesar Rp 26,87 triliun. Mengacu pada gambaran umum masyarakat Indonesia, OJK mencatat penutupan 6.680 layanan pinjol ilegal dalam kurun waktu 2017-2023..

Satgas Waspada Investasi menjelaskan bahwa ada beberapa penyebab utama fenomena ini. Pertama, banyak masyarakat Indonesia yang memiliki pola pikir mengharapkan perolehan keamanan finansial secara ekspres dengan metode yang mudah dan instan. Kedua, masih banyak orang yang belum memahami apakah suatu investasi itu legal atau ilegal, sehingga mereka mudah tertipu oleh tawaran keuntungan besar tanpa memikirkan risiko yang ada. Ketiga, Level pemahaman finansial masyarakat Indonesia yang masih minim membuat para pelaku investasi bodong semakin leluasa menjalankan aksinya (Mahadina & Aditya, 2022).

Oleh karena itu, upaya pencegahan melalui peningkatan kesadaran hukum perbankan sangat penting untuk dilakukan sejak dini agar pelajar dapat mengenali ciri-ciri investasi ilegal dan penipuan, memahami hak dan kewajiban sebagai nasabah, serta mampu mengambil keputusan keuangan yang cerdas dan bertanggung jawab. Pemerintah dan berbagai lembaga terkait diantaranya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beserta Satgas Pengawasan Investasi, serta lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam memberikan edukasi dan penyuluhan hukum perbankan kepada pelajar. Sinergi antara pemerintah, regulator, dan lembaga pendidikan ini sangat penting untuk membekali pelajar dengan

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

pengetahuan dan kesadaran hukum yang mumpuni, sehingga mereka dapat menjadi generasi yang berpengetahuan luas dalam bidang keuangan dan sanggup memproteksi diri dari tindak penipuan maupun aktivitas investasi ilegal.

Untuk mewujudkan peningkatan kesadaran hukum perbankan di kalangan pelajar, maka segenap pihak akademisi dan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman mengadakan program penyuluhan hukum di SMKN 4 Kota Samarinda dengan tema “Meningkatkan Kesadaran Hukum Perbankan di Kalangan Pelajar: Pencegahan Penipuan dan Investasi Ilegal”. Penyuluhan tersebut diperuntukkan guna menghadirkan pemahaman yang mendalam bagi pelajar tentang pentingnya kesadaran hukum di bidang perbankan dan investasi, membekali mereka dengan pengetahuan tentang ciri-ciri penipuan perbankan serta investasi ilegal, dan meningkatkan kemampuan pelajar dalam mengambil keputusan keuangan yang cerdas dan bertanggung jawab. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong peran aktif pelajar dalam mencegah dan mengantisipasi risiko penipuan serta investasi ilegal yang marak terjadi di era digital, serta memperkuat sinergi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan otoritas terkait upaya perlindungan hukum di sektor keuangan. Dengan penyuluhan ini, pelajar SMKN 4 Kota Samarinda diharapkan dapat menjadi generasi muda yang cerdas secara finansial, memahami hak dan kewajiban sebagai konsumen, serta mampu melindungi diri dan lingkungan sekitar dari praktik-praktik keuangan yang merugikan dan melanggar hukum.

METODE

Metode penyuluhan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Penyuluhan Hukum

Penyuluhan dilakukan dengan memberikan paparan materi oleh akademisi secara langsung kepada peserta, menjelaskan konsep dasar hukum perbankan, ciri-ciri penipuan, serta investasi ilegal. Metode ceramah ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif dan sistematis kepada pelajar.

2. Simulasi dan Studi Kasus

Peserta diberikan contoh kasus nyata terkait penipuan perbankan dan investasi ilegal untuk ditangani bersama. Simulasi ini membantu pelajar mengenali modus-modus penipuan dan memahami cara mengantisipasinya secara praktis.

3. Diskusi Interaktif dan Tanya Jawab

Setelah menyampaikan materi, peserta diajak untuk berpartisipasi dalam diskusi serta mengajukan pertanyaan guna memperdalam pemahaman mereka dan menghubungkan materi dengan pengalaman nyata yang alami mereka. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan keterlibatan aktif peserta sehingga proses penyuluhan menjadi lebih interaktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Nama Kegiatan

Sosialisasi dengan tema “Meningkatkan Kesadaran Hukum Perbankan di Kalangan Pelajar: Pencegahan Penipuan dan Investasi Ilegal”.

2. Tema Kegiatan

Mengenal Hukum Perbankan untuk Pelajar: Mencegah Risiko Penipuan Dan Investasi Bodong.

3. Deskripsi dan Sasaran Kegiatan

Sosialisasi Hukum ini merupakan sosialisasi yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dalam Program Pengabdian Kepada Masyarakat yang dihadirkan dari mata kuliah Perbankan dan Lembaga Jasa Keuangan dengan tema “Meningkatkan Kesadaran Hukum Perbankan Di Kalangan Pelajar: Pencegahan Penipuan Dan Investasi Llegal”.

Penyampaian materi akan disampaikan oleh Dosen mata kuliah Hukum Perbankan,

Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman. Dalam hal ini akan dilakukan sesi pemaparan materi terkait dengan tema tersebut dan akan ada sesi tanya jawab antara audiensi dan pemateri. Dalam hal ini audiensi akan menanyakan kepada pemateri mengenai hal-hal yang berhubungan dengan materi yang telah dipresentasikan oleh pemateri maupun sejalan dengan bidang keilmuan pemateri tersebut.

Sosialisasi hukum ini bertujuan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan pemahaman informasi dan pengetahuan baik kepada masyarakat luas khususnya para pelajar maupun mahasiswa baik yang terdapat dalam ruang lingkup Fakultas Hukum maupun di luar lingkup Fakultas Hukum mengenai “Meningkatkan Kesadaran Hukum Perbankan Di Kalangan Pelajar: Pencegahan Penipuan Dan Investasi Llegal”.

4. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Sosialisasi ini diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Hari/Tanggal : Jumat, 16 Mei 2025

Tempat : SMK Negeri 14 Samarinda

5. Peserta Kegiatan Sosialisasi

Siswa/I dari SMK Negeri 14 Samarinda sebanyak 30 orang.

6. Pelaksana Kegiatan

Mahasiswa dan Dosen Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman.

7. Susunan Kepanitiaan

Tabel 1.

Susunan Kepanitiaan

NO	NAMA
1.	Jihan Salsabila M
2.	Ardelia Almas Putri S.
3.	Aulia Nazwa W.
4.	Anita Ria Anjani
5.	Melbvin Datu M
6.	Nur Afni Safitri
7.	Dinda Mayang Alifah
8.	Adella Nazwa
9.	Sabrina Aurellya
10.	Mira Dhifa Septiana
11.	Ariandi Firdaus Syahputra
12.	Dimas Fahreza
13.	Adinda Putri Lestari
14.	Nurul Hidayah Noviana
15.	Pingki Vebrianti
16.	Tinka Muliana
17.	Maura Kelly Felisha
18.	Revalina M.F.A
19.	Rean Yudhira
20.	Taufiq Ismail

LAMPIRAN RESPONDER

A. Pre-Test

Profil Responden

Tabel 2.
Pre-Test

Kategori	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin		
Laki-laki	10	38.5%
Perempuan	16	61.5%
Umur		
16 Tahun	9	34.6%
17 Tahun	17	65.4%
Kelas		
XI	26	100%

Data menunjukkan bahwa survei diikuti oleh 26 siswa kelas XI, mayoritas dari jurusan Layanan Perbankan Syariah (LPS). Dari segi demografi:

- Jenis kelamin: 61.5% perempuan (16 siswa) dan 38.5% laki-laki (10 siswa)
- Umur: Mayoritas berusia 17 tahun (65.4% atau 17 siswa), sementara sisanya berusia 16 tahun (34.6% atau 9 siswa)

Komposisi ini mencerminkan karakteristik umum populasi siswa jurusan perbankan di SMK, dengan kecenderungan lebih banyak peminat perempuan.

Tabel 3.
Pemahaman Tentang Perbankan

Kategori	Jumlah	Persentase
Dasar (hanya menyebutkan tentang uang/transaksi)	10	38.5%
Menengah (menyebutkan fungsi utama bank)	6	23.1%
Komprehensif (menjelaskan definisi dan fungsi lengkap)	10	38.5%

Tingkat pemahaman siswa tentang perbankan cukup beragam dan tersebar secara merata:

- Pemahaman dasar (38.5%): Siswa hanya memahami perbankan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan transaksi dan masalah uang
- Pemahaman menengah (23.1%): Siswa dapat menjelaskan fungsi-fungsi utama bank tetapi belum komprehensif
- Pemahaman komprehensif (38.5%): Siswa mampu menjelaskan definisi dan fungsi bank secara lengkap, termasuk peran bank sebagai perantara keuangan

Distribusi yang seimbang antara pemahaman dasar dan komprehensif menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan di kelas, dimana sebagian siswa sudah memiliki pemahaman mendalam sementara sebagian lain masih pada level dasar.

Tabel 4.
Pemahaman Tentang Tugas Bank

Tingkat pemahaman	Jumlah	Persentase
Dasar (menyebut 1-2 tugas dasar)	10	38.5%
Menengah (menyebut 3-4 tugas)	12	46.2%
Komprehensif (menyebut 5+ tugas dengan detail)	4	15.4%

Mayoritas siswa (46.2%) memiliki pemahaman menengah tentang tugas bank, mampu menyebutkan 3-4 tugas utama bank. Tugas yang paling sering disebutkan adalah:

- Mengumpulkan simpanan masyarakat (tabungan, rekening giro, deposito tetap)
- Mengalokasikan dana dalam bentuk kredit/pembiayaan
- Melayani aktivitas keuangan seperti setor/tarik tunai dan transfer

Hanya 15.4% siswa yang memiliki pemahaman komprehensif dengan kemampuan menjelaskan 5 atau lebih tugas bank secara detail. Ini menunjukkan masih ada ruang untuk memperdalam pemahaman siswa tentang peranan bank yang lebih kompleks, seperti perannya dalam sistem moneter dan stabilitas ekonomi.

Tabel 5.
Pemahaman Tentang Investasi

Tingkat pemahaman	Jumlah	Persentase
Dasar (hanya menyebut konsep dasar)	8	30.8%
Menengah (definisi dengan beberapa detail)	11	42.3%
Komprehensif (definisi lengkap dengan tujuan/jenis)	7	26.9%

Sebagian besar siswa (42.3%) memiliki pemahaman menengah tentang investasi, mampu mendefinisikan investasi dengan beberapa detail. Definisi umum yang muncul adalah "kegiatan penanaman modal atau properti dengan tujuan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan."

Pemahaman yang masih kurang terlihat pada:

- Jenis-jenis instrumen investasi
- Mekanisme spesifik bagaimana investasi menghasilkan keuntungan
- Perbedaan risiko pada berbagai jenis investasi

Relatif sedikit siswa (26.9%) yang memiliki pemahaman komprehensif tentang investasi dengan kemampuan menjelaskan tujuan dan jenis-jenis investasi secara lengkap.

Tabel 6.
Pemahaman Tentang Investasi Ilegal

Tingkat pemahaman	Jumlah	Persentase
Dasar (menyebut 1 cara pencegahan)	7	26.9%
Menengah (menyebut 2-3 cara pencegahan)	11	42.3%
Komprehensif (menyebut 4+ cara dengan detail)	8	30.8%

Pada topik pencegahan investasi ilegal, siswa menunjukkan pemahaman yang cukup baik:

- 42.3% memiliki pemahaman menengah (menyebutkan 2-3 cara pencegahan)
- 30.8% memiliki pemahaman komprehensif (menyebutkan 4+ cara dengan detail)

Cara pencegahan yang paling sering disebutkan adalah:

1. Pengecekan legalitas/izin perusahaan di OJK
2. Kewaspadaan terhadap janji keuntungan yang tidak masuk akal
3. Melakukan riset dan pemahaman produk sebelum berinvestasi

Meski demikian, jawaban siswa cenderung umum dan kurang spesifik tentang langkah-langkah praktis dalam memverifikasi legalitas investasi atau ciri-ciri detail dari investasi ilegal.

Tabel 7.
Pemahaman Tentang Peran

Tingkat pemahaman	Jumlah	Persentase
Dasar (menyebut 1 peran umum)	8	30.8%
Menengah (menyebut 2-3 peran OJK)	12	46.2%
Komprehensif ((menyebut 4+ peran dengan detail)	6	23.1%

Mayoritas siswa (46.2%) memiliki pemahaman menengah tentang peran OJK, mampu menyebutkan 2-3 peran utama. Peran yang sering disebutkan:

1. Mengawasi lembaga keuangan
2. Melakukan tindakan preventif dan represif terhadap investasi ilegal
3. Memberikan edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat

Menariknya, 84.6% responden mengetahui setidaknya satu peran OJK dalam pengawasan investasi ilegal, menunjukkan bahwa kesadaran tentang keberadaan dan fungsi OJK sudah cukup baik. Namun, pemahaman detail tentang proses dan mekanisme pengawasan OJK masih perlu ditingkatkan.

B. Post Test
Profil Responden

Tabel 8.
Post-Test

Kategori	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin		
Laki-laki	2	16.7%
Perempuan	10	83.3%
Umur		
16 Tahun	4	33.3%
17 Tahun	8	66.7%
Kelas		
XI	12	100%

Data menunjukkan bahwa survei diikuti oleh 12 siswa kelas XI, mayoritas dari jurusan Layanan Perbankan Syariah (LPS). Dari segi demografi:

- **Jenis kelamin:** 83.3% perempuan (10 siswa) dan 16.7% laki-laki (2 siswa)
- **Umur:** Mayoritas berusia 17 tahun (66.7% atau 8 siswa), sementara sisanya berusia 16 tahun (33.3% atau 4 siswa)

Komposisi ini mencerminkan karakteristik umum populasi siswa jurusan perbankan di SMK, dengan kecenderungan lebih banyak peminat perempuan.

Tabel 9.
Pemahaman Tentang Perbankan

Kategori	Jumlah	Persentase
Definisi formal (lembaga/badan usaha)	8	66.7%
Definisi fungsional (sistem/kegiatan keuangan)	3	25.0%
Definisi sederhana (tempat menabung)	1	8.3%

Analisis jawaban responden menunjukkan bahwa pemahaman mereka tentang perbankan dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok:

- **Definisi formal (66,7%):** Mayoritas siswa mendefinisikan perbankan sebagai lembaga atau badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana. Ini menunjukkan pemahaman yang baik sesuai dengan definisi perbankan dalam UU Perbankan.
- **Definisi fungsional (25,0%):** Sebagian siswa mendefinisikan perbankan dari sisi fungsi atau kegiatan, seperti sistem atau kegiatan yang berkaitan dengan transaksi keuangan.
- **Definisi sederhana (8,3%):** Satu siswa memberikan definisi yang sangat sederhana yaitu "tempat menabung", yang menunjukkan pemahaman yang masih terbatas.
- Kata kunci yang sering muncul dalam definisi mereka adalah "menghimpun dana", "menyalurkan dana", dan "jasa keuangan", yang menandakan bahwa siswa memahami fungsi dasar perbankan dengan baik.

Tabel 10.
Pemahaman Tentang Tugas Bank

Kategori Jawaban	Jumlah responden yang menyebutkan
Menghimpun dana (tabungan, deposito)	10
Menyalurkan dana (kredit, pembiayaan)	8
Layanan transaksi (tarik/setor tunai)	6
Jasa keuangan lainnya	4
Pengelolaan investasi	2

Responden memiliki pemahaman yang beragam tentang tugas bank:

- 10 siswa menyebutkan fungsi menghimpun dana (tabungan, deposito, giro)
- 8 siswa menyebutkan fungsi menyalurkan dana (kredit, pembiayaan)
- 6 siswa menyebutkan layanan transaksi dasar (tarik/setor tunai)
- 4 siswa menyebutkan jasa keuangan lainnya
- Hanya 2 siswa yang menyebutkan pengelolaan investasi

Ini menunjukkan bahwa siswa lebih familiar dengan fungsi-fungsi tradisional bank (menabung dan meminjam) dibandingkan dengan layanan keuangan yang lebih kompleks. Hal ini wajar mengingat pengalaman perbankan mereka mungkin masih terbatas pada tabungan.

Tabel 11.
Pemahaman Tentang Investasi

Kategori jawaban	Jumlah	Persentase
Definisi lengkap (menamam dana untuk keuntungan)	9	75.0%
Definisi parsial (menyebutkan contoh/jenis)	2	16.7%
Definisi sederhana	1	8.3%

Tingkat pemahaman siswa tentang investasi cukup baik:

- **Definisi lengkap** (75,0%): Mayoritas siswa dapat mendefinisikan investasi sebagai kegiatan penempatan dana atau aset untuk mencapai keuntungan di masa depan.
- **Definisi parsial** (16,7%): Beberapa siswa hanya menyebutkan contoh investasi seperti saham atau properti, tanpa menjelaskan konsep dasarnya.
- **Definisi sederhana** (8,3%): Satu siswa memberikan definisi yang sangat sederhana ("uang yang diubah menjadi aset").

Beberapa siswa juga menyebutkan jenis-jenis investasi seperti saham, obligasi, reksa dana, properti, dan emas, yang menunjukkan pemahaman yang cukup komprehensif tentang instrumen investasi.

Tabel 12.
Pemahaman Tentang Investasi Ilegal

Kategori Jawaban	Jumlah responden yang menyebutkan
Periksa legalitas/izin perusahaan	9
Waspada terhadap janji keuntungan tinggi	7
Riset/edukasi diri tentang investasi	5
Pilih platform investasi terpercaya	4
Konsultasi dengan ahli	2

Siswa menunjukkan kesadaran yang baik tentang cara mencegah investasi ilegal:

- 9 siswa menyebutkan pentingnya memeriksa legalitas/izin perusahaan
- 7 siswa menekankan perlunya waspada terhadap janji keuntungan tinggi
- 5 siswa menyebutkan pentingnya edukasi diri tentang investasi
- 4 siswa menekankan pemilihan platform investasi terpercaya
- 2 siswa menyarankan konsultasi dengan ahli

Jawaban ini menunjukkan bahwa siswa memiliki kesadaran yang baik tentang tindakan preventif terhadap penipuan investasi, terutama pentingnya verifikasi legalitas dan bersikap kritis terhadap penawaran investasi yang terlalu menggiurkan.

Tabel 13.
Pemahaman Peran OJK terhadap Investasi Ilegal

Kategori Jawaban	Jumlah responden yang menyebutkan
Pengawasan lembaga keuangan	10
Penindakan terhadap investasi ilegal	7
Edukasi kepada masyarakat	6
Perlindungan konsumen	4
Kolaborasi dengan pihak lain	2

Pemahaman siswa tentang peran OJK dalam menangani investasi ilegal juga cukup baik:

- 10 siswa menyebutkan fungsi pengawasan lembaga keuangan
- 7 siswa menyebutkan fungsi penindakan terhadap investasi ilegal
- 6 siswa menyebutkan fungsi edukasi kepada masyarakat
- 4 siswa menyebutkan fungsi perlindungan konsumen
- 2 siswa menyebutkan kolaborasi OJK dengan pihak lain

Ini menunjukkan bahwa siswa memahami OJK terutama sebagai badan pengawas, namun pemahaman tentang peran perlindungan konsumen dan koordinasi dengan lembaga lain masih perlu ditingkatkan.

DOKUMENTASI KEGIATAN



Gambar 1.
Pembukaan oleh MC



Gambar 2.
Penyerahan Plakat/ Cendera Mata
Kepada SMK Negeri 14
Samarinda



Gambar 3.
Pemaparan Materi 1 oleh Dosen
Fakultas Hukum Universitas
Mulawarman



Gambar 4.
Pemaparan Materi 2 oleh Dosen
Fakultas Hukum Universitas
Mulawarman



Gambar 5.
Pembagian Konsumsi kepada
Peserta



Gambar 6.
Sesi Tanya Jawab



Gambar 7.
Pemberian Hadiah kepada
Penanya



Gambar 8.
Pemberian Hadiah Kepada
penanya 2



Gambar 9.
Pemberian Hadian Kepada
Penanya 3

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi hukum perbankan yang diselenggarakan oleh Kelompok 2 dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman dengan tema “*Meningkatkan Kesadaran Hukum Perbankan di Kalangan Pelajar: Pencegahan Penipuan dan Investasi Ilegal*” telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Kegiatan ini memberikan edukasi dan wawasan yang bermanfaat kepada siswa-siswi SMK Negeri 14 Samarinda mengenai pentingnya memahami hukum perbankan dan cara mencegah penipuan serta investasi ilegal yang marak terjadi.

Hasil dari pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap konsep dasar perbankan, tugas bank, investasi, investasi ilegal, serta peran OJK. Ini menandakan bahwa tujuan dari sosialisasi telah tercapai, yaitu membekali pelajar dengan pengetahuan hukum yang relevan guna melindungi mereka dari risiko finansial dan kejahatan siber yang berkaitan dengan perbankan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dosen Pengampu Mata Kuliah Hukum Perbankan dan Lembaga Jasa Keuangan, Bapak *Deny Slamet Pribadi, S.H., M.H.* dan Bapak *Kalen Sanata, S.H., M.H.*, atas bimbingan, arahan, dan dukungannya dalam pelaksanaan kegiatan ini.
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Hukum, Bapak *Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H.*, atas izin dan restunya dalam pelaksanaan program ini.
3. Kepala Sekolah dan seluruh jajaran guru SMK Negeri 14 Samarinda, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi ilmu dan pengalaman dengan para siswa.
4. Seluruh peserta sosialisasi, atas antusiasme, partisipasi aktif, dan semangat dalam mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir.
5. Seluruh anggota panitia Kelompok 1, yang telah bekerja sama dengan penuh tanggung jawab dalam menyelesaikan kegiatan ini.

Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal dalam meningkatkan kesadaran hukum dan literasi keuangan di kalangan pelajar serta membawa manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardika, W. M., Hakim, L., & Rahma, A. G. (2024). *Investasi Bodong di Tengah Masyarakat*. Mega Press Nusantara.
- Hajar, U., Natasya, R., & Ramadhani, Y. (2024). Fenomena Bahaya Investasi Ilegal Pada Aplikasi Online Di Kota Medan. *Jurnal Kreatif: Karya Pengabdian untuk Masyarakat Aktif dan Inovatif, Volume 1 Nomor 2*, 122–139. <https://doi.org/10.2019/jkreatif>
- Mahadina Kirana, K., & Aditya Pramana Putra, M. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Investasi Online. *Jurnal Kertha Wicara, Volume 11 Nomor 10*, 1665–1674. <https://doi.org/KW.2022.v11.i10.p2>
- Rahmah, M. (2020). *Hukum Investasi* (Cetakan ke-1). Kencana.
- Tambunan, D., & Hendarsih, I. (2020). Waspada Investasi Ilegal di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika, Volume 20 Nomor 1*, 108–113. <https://doi.org/10.31294/jp.v20i1>